



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARHUSA GULTOM, Laki-laki, lahir di Tapanuli tanggal 04 Mei 1955, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Mako Brimob, Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LAMTIUR NAINGGOLAN, Perempuan, lahir di Medan tanggal 26 November 1973, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mako Brimob, Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 03 September 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;;

1. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Raulina Simanjuntak, dan sudah berlangsung sampai Penggugat Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Istri Penggugat bernama Raulina Simanjuntak telah meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan di Kampung halaman di Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Gereja pada Tanggal 23 Februari 2020 ;
3. Pada Tanggal, 17 Maret 2020 direncanakan Perkawinan secara Pencatatan Sipil di Manokwari, Namun karena Situasi Masa pandemi Covid-19 maka ditunda pelaksanaannya dan telah didaftarkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Manokwari pada tanggal 7 Juli 2020;
4. Dari mulai Pernikahan sampai tanggal 16 Agustus 2020 Situasi Rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih baik - baik saja, tetapi pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2020, kira - kira jam 12 (Dua Belas) siang pulang dari Gereja, kebetulan ada Adek Nainggolan memasak sayur terus mengatakan kenapa tidak memasak dulu baru ke Gereja, Lamtiur Nainggolan (Tergugat) langsung tersinggung mengganti baju langsung pergi, Penggugat berusaha menahan Tergugat untuk tidak pergi tetapi tidak bisa. Penggugat menanyakan mau kemana tetapi Tergugat tidak memberitahu mau kemana;
5. Malamnya Penggugat pergi memeriksa tekanan darah, setelah itu Penggugat mencari kerumah anak Tergugat tetapi anak Tergugat tidak tahu kemana perginya Tergugat, namun karena sudah larut malam, Penggugat puang ke rumah dan sementara Penggugat berupaya menghubungi Tergugat lewat Hpnya sudah tidak bisa tersambung;
6. Bahwa pada hari Senin Tergugat mengirim video kepada Penggugat melalui HP, di video itu Penggugat melihat bahwa Tergugat berada disatu ruangan yang merupakan kamar sebuah hotel sementara pagi dan sore Penggugat berupaya menghubungi Tergugat lewat HPnya, Penggugat menanyakan dimana alamat Tergugat tetapi Tergugat tidak memberitahukan alamatnya dan Tergugat mengatakan nanti akan memberitahukan alamatnya;
7. Bahwa pada Hari Kamis pagi Tergugat menelepon Penggugat dan membuat janji ketemu di Rumah B. Hutagalung, maka Penggugat pergi kesana dan sampai disana dan menelpon Tergugat, dan Tergugat mengatakan akan datang, dan kami tunggu sampai sore tapi Tergugat tidak datang;
8. Bahwa pada Hari Jumat Tergugat mengambil buku anaknya di sekolah. Penggugat mengikuti dari belakang, sampai di lampu merah Penggugat tidak mengenal Tergugat karena Tergugat menggunakan Jilbab, lalu Penggugat mengikuti terus sampai di jalan Pahlawan Tergugat berhenti disebuah warung, Tergugat hendak pulang ke kontrakannya tetapi dia melihat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Karena mengenal celana Penggugat dan menemui Penggugat. Kemudian Penggugat membawa Tergugat pulang kerumah dari hari Jumat sampai hari minggu. Hari senin pagi Penggugat menanyakan Gelang Emas yang dipakai Tergugat adalah Miiik dari Almarhumah Raulina Simanjuntak adalah istri Penggugat yang telah meninggal dunia, dan Tergugat mengatakan telah menggadaikan gelang tersebut. Tergugat tersinggung kemudian pergi ke kontrakannya sampai saat ini;

9. Bahwa seringkali terjadi Kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat cepat tersinggung sehingga Penggugat merasa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Gugatan Tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau Jika Pengadilan Negeri / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmat Fandika Timur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 23 September 2020, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui Mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdana Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202010405550001 atas nama Marhusa Gultom, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171046611730002 atas nama Lamtiur Nainggolan, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perkawinan No. 016/SPK/GPI-MKW/II/2020 atas nama Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia tertanggal 23 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-19112019-0001 atas nama Raulina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 20 November 2019, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 9202010108070026 atas nama kepala keluarga Marhusa Gultom yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 Maret 2020, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-17032020-0005 atas nama Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 17 Maret 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ke persidangan namun membenarkan dan tidak keberatan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DIPPU TUA GULTOM:**

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan pernikahan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan di Manokwari dalam tahun 2020;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan dasar suka sama suka;

2. Saksi **HENDRO SITUMORANG**;

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan pernikahan antara Penggugat dan tergugat dilangsungkan di Manokwari dalam tahun 2020;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Pendeta tetapi tidak ada hasil dan Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan namun membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah orang yang bernama Marhusa Gultom dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan bertempat tinggal di Mako Brimob, Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan dikuatkan dengan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202010405550001 atas nama Marhusa Gultom dan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga No. 9202010108070026 atas nama kepala keluarga Marhusa Gultom yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sedangkan Tergugat adalah orang yang bernama Lamtiur Nainggolan dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan bertempat tinggal di Mako Brimob, Kelurahan Sowi Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dengan dikuatkan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 8171046611730002 atas nama Lamtiur Nainggolan dan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga No. 9202010108070026 atas nama kepala keluarga Marhusa Gultom yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari yang mana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari serta berdasarkan asas tempat pengajuan gugatan *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat maka Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Raulina Simanjuntak namun telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Gereja pada Tanggal 23 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Manokwari;
- Bahwa sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Raulina Simanjuntak namun telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2019 kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Gereja pada Tanggal 23 Februari 2020 sebagaimana Surat Perkawinan No. 016/SPK/GPI-MKW/II/2020 atas nama Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Manokwari dengan diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-17032020-0005 atas nama Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan tertanggal 17 Maret 2020, namun seringkali terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Angka 1 huruf e. disebutkan *"Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan"* maka kepada Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun sepenuhnya telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Raulina Simanjuntak namun telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan menghubungkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-19112019-0001 atas nama Raulina Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 20 November 2019 diperoleh fakta bahwa Raulina Simanjuntak telah meninggal dunia dan oleh sebab itu Penggugat tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain dan selanjutnya dapat menikah tanpa diperlukan persetujuan/izin lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan perihal tersebut dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Gereja pada Tanggal 23 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari dengan dihubungkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Perkawinan No. 016/SPK/GPI-MKW/II/2020 atas nama Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosa Indonesia dan dikuatkan dengan bukti bertanda P-6 berupa Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-17032020-0005 atas nama Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan tertanggal 17 Maret 2020 serta memperhatikan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Marhusa Gultom dan Lamtiur Nainggolan telah menikah pada Tanggal 23 Februari 2020 dan perkawinan tersebut sah menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan perihal tersebut dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan seringnya terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak cocok lagi dan masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Pendeta tetapi tidak ada hasil dan Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan perihal tersebut dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwatujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta mengenai Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan tidak dapat didamaikan lagi telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Manokwari, agar didaftarkan dalam Registry yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum Penggugat dapat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara MARHUSA GULTOM dengan LAMTIUR NAINGGOLAN putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, Faisal Munawir Kossah, S.H sebagai Hakim Ketua, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Christianto Tangketasik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadapan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H. FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANO TANGKETASIK, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00;
3. Relas Panggilan	Rp 285.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
5. Sumpah	Rp 20.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
7. Meterai	Rp 6.000,00;
Jumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	